

Humaira Basri

(1) Makna Nilai-Nilai Teseng dalam Konstruksi Akuntabilitas Petani: Sebuah Studi Fenomenologi

-  Prodi Akuntansi
-  Fak. Ekonomi & Bisnis
-  LLDIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3479643627

Submission Date

Feb 12, 2026, 2:12 PM GMT+7

Download Date

Feb 12, 2026, 2:15 PM GMT+7

File Name

ntabilitas_Petani_Sebuah_Studi_Fenomenologi_-_humaira_basri.docx

File Size

60.6 KB

23 Pages**7,640 Words****52,377 Characters**

2% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 1%  Internet sources
- 1%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

1%	 Internet sources
1%	 Publications
0%	 Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
2	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
3	Internet	journal.ipm2kpe.or.id	<1%
4	Publication	Danar Andhata, Denis Setiaji. "Analisis Pembentukan Selera Musik Dangdut di Kal...	<1%
5	Internet	repository.uinfabengkulu.ac.id	<1%

Makna Nilai-Nilai *Teseng* dalam Konstruksi Akuntabilitas Petani: Sebuah Studi Fenomenologi

Humaira Basri¹, Nispa Sari², Sahrir³

Facultas of Economic and Business, Universitas Muhammadiyah palopo

Email Korespondensi : humairabasri76@gmail.com.

Abstrak

Akuntabilitas merupakan konsep fundamental dalam kajian akuntansi yang secara normatif dipahami sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya melalui mekanisme formal seperti pencatatan, laporan tertulis, kontrak, dan sistem pengawasan. Praktik ekonomi termasuk di sektor pertanian diharapkan berjalan melalui sistem formal tersebut guna menjamin keadilan, transparansi, dan kepastian pertanggungjawaban. Namun, dalam masyarakat suku Bugis, praktik ekonomi tidak selalu mengikuti kerangka formal akuntansi modern. Salah satu praktik yang masih bertahan adalah Ma'teseng, yaitu perjanjian kerja sama pertanian berbasis sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Ma'teseng umumnya dilakukan secara lisan, tanpa kontrak tertulis maupun pelaporan formal, tetapi tetap berjalan stabil dan diterima oleh para pihak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan teoretis dan praktis. Akuntansi arus utama cenderung memaknai akuntabilitas sebagai produk sistem formal, sementara praktik Ma'teseng memperlihatkan bahwa akuntabilitas dapat dibangun melalui nilai budaya dan kesepakatan adat. Gejala berupa ketiadaan dokumen formal sering disalahartikan sebagai ketiadaan akuntabilitas, padahal masalah utamanya adalah keterbatasan perspektif akademik dalam memahami akuntabilitas berbasis budaya. Teseng dimaknai sebagai prinsip yang menuntun perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perjanjian bagi hasil. Pelanggaran terhadap teseng berdampak pada hilangnya kepercayaan sosial dan legitimasi kerja sama, serta dipandang sebagai pelanggaran moral dan spiritual. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali makna teseng dalam ma'teseng sebagai dasar konstruksi akuntabilitas petani dan memperkaya kajian akuntansi sosial berbasis kearifan lokal Bugis.

Keywords: Nilai-Nilai *Teseng*, Akuntabilitas, Budaya

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, sektor pertanian seringkali berfungsi sebagai arena yang kaya akan praktik budaya dan kearifan lokal. Khususnya dalam konteks Bugis, kegiatan pertanian tidak hanya dilihat sebagai usaha ekonomi semata, tetapi lebih sebagai platform sosial yang sarat dengan nilai-nilai budaya, etika, dan kepercayaan, seperti yang dijelaskan oleh Ahmadin (2021). Salah satu manifestasi budaya yang tetap lestari dan aktif hingga saat ini adalah Ma'teseng, suatu bentuk perjanjian kerja sama pertanian berdasarkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani yang mengelolanya.

Dalam praktik sehari-hari, Ma'teseng berbentuk kesepakatan lisan yang menetapkan bagaimana hasil panen dibagi dan kewajiban yang harus dipikul oleh masing-masing pihak yang terlibat. Berbeda dengan model ekonomi kontemporer, sistem ini beroperasi tanpa dokumen kontrak formal atau prosedur pengawasan terstruktur. Namun, meskipun demikian, praktik ini telah terbukti bertahan lama dan beroperasi dengan tingkat keadilan yang wajar, seperti yang diamati oleh Zainuddin dkk. (2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur budaya yang kuat yang berfungsi sebagai dasar untuk mengendalikan perilaku para pelakunya, memastikan semuanya berjalan lancar tanpa perlu intervensi formal.

Fenomena ini cukup menarik untuk dianalisis dari perspektif akuntansi, khususnya dalam konteks konsep akuntabilitas. Biasanya, dalam studi akuntansi, akuntabilitas dipahami sebagai sesuatu yang formal, seperti melalui laporan keuangan, pencatatan rutin, dan prosedur administratif lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Syahrani (2022). Namun, praktik Ma'teseng menawarkan perspektif yang berbeda, di mana akuntabilitas dapat dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya dan kesadaran moral yang mendalam. Di sini, akuntabilitas petani tidak tercermin dalam dokumen tertulis, melainkan melalui komitmen terhadap kejujuran dalam melaporkan hasil panen dan loyalitas terhadap kesepakatan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Dalam berbagai situasi, sistem pertanian yang bergantung pada nilai-nilai lokal seperti kejujuran, semangat kerja sama timbal balik, dan kepercayaan berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk menjaga hubungan berkelanjutan antara petani dan antara petani dengan pihak eksternal. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pandangan kita tentang akuntabilitas, bukan hanya sebagai mekanisme pelaporan, tetapi juga sebagai praktik sosial dan budaya yang berkembang berdasarkan kearifan lokal yang ada. Dengan cara ini, kita dapat lebih memahami bagaimana unsur-unsur informal ini dapat menjaga keseimbangan dan keadilan dalam konteks pertanian tradisional. Maka dari itu penelitian ini berupaya untuk memahami makna nilai *teseng* dalam praktik Ma'teseng dan bagaimana nilai-nilai teseng mengonstruksi akuntabilitas petani dalam aktivitas pertanian. Dengan mengangkat Ma'teseng sebagai sistem bagi hasil

berbasis budaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bahwa akuntabilitas tidak selalu lahir dari sistem formal, melainkan juga dari nilai-nilai lokal yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.

Dalam konteks Bugis, Ma'teseng tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian pembagian keuntungan pertanian adat, tetapi juga sebagai dasar bagi perjanjian ekonomi yang beroperasi secara lisan dan berdasarkan norma-norma tradisional. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai elemen akuntabilitas yang muncul dari praktik Ma'teseng, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, akuntabilitas dapat dibentuk melalui nilai-nilai budaya lokal, tanpa harus bergantung pada sistem pencatatan formal. Lebih lanjut, analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen budaya ini mengatur dinamika kerja sama antara pemilik tanah dan petani penyewa, memastikan hubungan mereka tetap harmonis dan saling menguntungkan.

Meskipun studi tentang akuntabilitas di sektor pertanian semakin berkembang, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara nilai-nilai budaya lokal—seperti budaya teseng—dan pembentukan akuntabilitas petani masih terbatas. Budaya teseng ini, yang kaya akan unsur sosial, spiritual, dan kolektif, berfungsi sebagai dasar interaksi antar petani dan pengelolaan panen. Ini adalah warisan budaya yang kuat dan sangat berharga untuk mengembangkan bentuk-bentuk akuntabilitas yang lebih peka terhadap konteks budaya. Sayangnya, karya ilmiah yang benar-benar menggabungkan esensi nilai-nilai teseng ke dalam praktik akuntabilitas petani masih sulit ditemukan, seperti yang dicatat oleh Thalib dkk. (2023). Situasi ini pada akhirnya menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan, sehingga kita kurang memahami bagaimana nilai-nilai lokal ini memengaruhi dan membentuk mode akuntabilitas yang autentik dan kontekstual di bidang pertanian.

Kurangnya studi yang secara langsung meneliti hubungan antara budaya teseng dan akuntabilitas di bidang pertanian menyoroti urgensi untuk melakukan penelitian fenomenologis yang benar-benar mengeksplorasi pengalaman para petani. Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana budaya teseng berfungsi sebagai konstruksi sosial yang membentuk akuntabilitas, yang tidak hanya bergantung pada prosedur teknis seperti pencatatan keuangan tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual yang memperkuat integritas dan membangun kepercayaan dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Melalui eksplorasi ini, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada sekaligus memberikan perspektif baru tentang pentingnya nilai-nilai budaya lokal dalam memperkuat mekanisme akuntabilitas di sektor pertanian.

KAJIAN LITERATUR

Di Sulawesi Selatan, khususnya di kalangan masyarakat Bugis, konsep teseng sering disebut tesang merupakan bentuk perjanjian bagi hasil yang mengatur hubungan antara pemilik tanah dan petani yangenggarapnya. Istilah ini berasal dari bahasa Bugis dan umumnya diterapkan dalam pertanian, khususnya untuk komoditas seperti beras, meskipun seiring waktu praktik ini juga meluas ke pengelolaan ternak dan berbagai usaha pertanian lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Salle dkk. (2024). Dengan demikian, teseng bukan hanya peraturan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendalam dalam konteks budaya lokal.

Menurut Mustara (2021), teseng dapat dipahami sebagai kesepakatan yang mengikat secara timbal balik antara dua pihak: pemilik tanah memberi wewenang kepada petani penyewa untuk mengelola tanah, dengan pembagian hasil panen ditentukan melalui diskusi bersama. Jenis kesepakatan ini biasanya dibuat secara lisan dan sangat bergantung pada adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, validitasnya tidak bergantung pada kontrak tertulis, melainkan pada fondasi kepercayaan dan aturan sosial yang tertanam kuat dalam masyarakat. Dengan kata lain, kekuatan teseng terletak pada ikatan moral dan norma kolektif yang menjaga hubungan seimbang antara para pihak, tanpa perlu intervensi hukum formal.

Konsep perjanjian bagi hasil juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, khususnya pada Pasal 1 huruf c, yang membahas tentang Perjanjian Bagi Hasil. Disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penyewa, di mana petani diberikan izin untuk mengelola tanah, dengan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa praktik teseng sebenarnya cukup selaras dengan prinsip-prinsip hukum agraria yang berlaku di tingkat nasional, meskipun dalam pelaksanaannya masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Dengan kata lain, teseng dapat dianggap sebagai bentuk harmonisasi antara peraturan formal dan nilai-nilai tradisional yang telah lama dipegang.

Sebagaimana diuraikan oleh Salle dkk. (2024), perjanjian bagi hasil termasuk yang dikenal sebagai teseng sebenarnya lahir dari nilai-nilai kuat kerja sama timbal balik. Dalam praktiknya, pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya sendiri masih dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil panen, sementara petani penggarap mendapatkan akses ke lahan meskipun mereka tidak memiliki kepemilikan lahan pribadi. Hubungan ini jelas menunjukkan bahwa teseng bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi juga ikatan sosial yang didasarkan pada prinsip kebutuhan bersama dan kepercayaan yang mendalam antara para pihak. Dengan demikian, teseng mencerminkan bagaimana nilai-nilai kolektif dapat memperkuat stabilitas dalam komunitas pertanian.

Dari perspektif studi sosial, teseng dapat dilihat sebagai lembaga tradisional yang kaya akan dimensi normatif. Menurut Arif dkk. (2022), perjanjian adat seperti teseng tidak hanya berfungsi untuk mengatur pembagian hasil panen tetapi juga mewujudkan seperangkat nilai yang kuat yang membimbing perilaku pihak-pihak yang terlibat. Nilai-nilai ini, yang terkait erat dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap amanah yang dipercayakan kepada mereka dalam hubungan kerja, pada akhirnya membentuk landasan moral yang menjaga keseimbangan dan harmoni dalam praktik pertanian. Dengan demikian, teseng bukan hanya peraturan teknis tetapi juga cerminan etika sosial yang telah lama diwariskan.

Menurut Hafid dkk. (2021) dan Arif dkk. (2021), ikatan dalam teseng sebenarnya didasarkan pada fondasi kepercayaan pribadi dan proses musyawarah yang ketat. Di sini, hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak selalu perlu dicatat dalam dokumen resmi, tetapi lebih dipatuhi berkat mekanisme kontrol sosial yang kuat, seperti reputasi yang harus dijaga, rasa malu atas pelanggaran, dan rasa hormat yang diberikan oleh anggota masyarakat. Akibatnya, keberlanjutan praktik teseng ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran normatif yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat, yang pada gilirannya menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Arsyad et al. (2024) menjelaskan bahwa Teseng juga menyiratkan prinsip transparansi yang kuat dalam pengelolaan panen. Dalam praktiknya, semua pihak yang terlibat diharapkan saling memahami tahapan proses produksi, biaya yang dikeluarkan, dan volume panen sebagai elemen penting dari hubungan kerja etis mereka. Transparansi di sini bukanlah transparansi administratif, seperti dalam sistem formal, melainkan transparansi relasional, yang sangat bergantung pada nilai-nilai adat yang mengakar dan kepercayaan sosial yang dibangun di antara mereka. Dengan pendekatan ini, teseng menunjukkan bagaimana kejujuran dan keterbukaan dapat dipertahankan tanpa perlu mekanisme dokumentasi yang kaku.

Dalam masyarakat Bugis, yang sangat menghargai konsep kehormatan yang dikenal sebagai *siri'* dan kepercayaan yang mendalam, kepatuhan terhadap perjanjian teseng sering kali dipandang sebagai manifestasi integritas pribadi dalam berbagai interaksi ekonomi. Menurut Zainuddin dkk. (2025), kesadaran etika yang berkembang dalam praktik adat ini mendorong orang untuk bertindak jujur dan adil, bukan hanya karena takut akan hukuman resmi, tetapi juga karena orientasi moral dan spiritual yang kuat dalam memahami amanah (kepercayaan) sebagai tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, teseng bukan hanya aturan teknis, tetapi juga cerminan nilai-nilai mendalam yang membentuk karakter individu dalam konteks sosialnya.

Dari perspektif fenomenologis, teseng tidak dapat dipandang hanya sebagai kerangka kerja untuk perjanjian bagi hasil, tetapi juga sebagai pengalaman hidup yang kaya akan makna seputar pekerjaan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, teseng berfungsi sebagai ruang konseptual yang memungkinkan kita untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya secara bertahap diinternalisasi ke dalam praktik sehari-hari masyarakat, yang kemudian dapat dianalisis lebih dalam melalui temuan lapangan dari penelitian ini. Dengan pendekatan ini, kita dapat lebih menghargai dimensi subjektif di balik praktik-praktik adat tersebut.

Teseng dalam Perspektif Etika dan Nilai Budaya

2 Dalam masyarakat agraris, nilai-nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika tetapi juga sebagai kerangka kerja pengaturan yang kuat yang mengatur dinamika kerja, distribusi hasil panen, dan tanggung jawab di antara pelaku pertanian. Petani tradisional ini seringkali didorong tidak hanya oleh logika ekonomi semata tetapi juga oleh aspek moral, norma adat, dan rasa hormat sosial yang mendalam. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa praktik ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh konsep yang dikenal sebagai ekonomi moral, sebuah perspektif ekonomi yang terkait erat dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan hubungan antarmanusia, seperti yang dibahas oleh Hakim (2024) dan Lestari (2021).

Lebih spesifiknya, Hakim (2024) dan Lestari (2021) menjelaskan bahwa dalam kerangka ekonomi moral ini, petani biasanya memprioritaskan aspek keadilan dalam hubungan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan daripada sekadar mengejar keuntungan maksimal. Nilai-nilai ini kemudian menjadi titik acuan utama ketika mereka mengambil keputusan, mulai dari distribusi hasil panen dan pelaporan produksi hingga pengelolaan sumber daya pertanian secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana unsur-unsur non-ekonomi ini membentuk praktik pertanian yang lebih holistik dan berkelanjutan.

2 Dalam kajian budaya Bugis, teseng seringkali dipandang bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai arena di mana nilai-nilai lokal dapat benar-benar meresap ke dalam individu. Nilai-nilai seperti siri', lempu', pacce, reso, getteng, ammacang, sipakatau, sipakainge', dan sipakalebbi' tidak berdiri sendiri sebagai aturan terpisah, melainkan saling terkait membentuk standar etika yang kuat, yang pada akhirnya berfungsi sebagai kontrol internal dalam hubungan kerja sehari-hari. Dengan nilai-nilai ini, orang dapat mengevaluasi sendiri apakah perilaku mereka masih sesuai dengan amanat yang dipercayakan dalam perjanjian bagi hasil. Sekarang, untuk kejelasan yang lebih besar, hubungan konseptual antara nilai-nilai teseng ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Nilai *siri'* pada dasarnya dipahami sebagai konsep kehormatan dan harga diri yang harus dijaga dalam berbagai interaksi sosial, termasuk kolaborasi di sektor pertanian. Secara konseptual, *siri'* bertindak sebagai semacam ikatan moral yang memotivasi individu untuk menjunjung tinggi kepercayaan, karena melanggar perjanjian dianggap sebagai tindakan yang merusak martabat pribadi dan keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Salle dkk. (2024).

Indikator: Rasa malu ketika gagal menepati janji, kesadaran akan harga diri, dan pemahaman mendalam tentang makna *siri'*.

b. Nilai *Lempu'* atau kejujuran merupakan prinsip etis utama dalam relasi berbasis kepercayaan. Dalam sistem bagi hasil yang minim kontrak tertulis, kejujuran dipahami sebagai mekanisme normatif yang menopang keberlangsungan kerja sama. Literatur menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap *lempu'* berimplikasi bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial berupa hilangnya legitimasi dan reputasi (Arif et al., 2022).

Indikator : Pengalaman jujur dalam situasi sulit, kesadaran tidak memanipulasi, makna kejujuran

c. Nilai *Passe* dimaknai sebagai empati dan solidaritas. Secara konseptual, nilai ini menyediakan orientasi kemanusiaan dalam relasi ekonomi, sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada kalkulasi untung-rugi, tetapi juga pada pemahaman terhadap kondisi pihak lain (Zainuddin et al., 2025).

Indikator : Pengalaman empati, kesadaran membantu, makna solidaritas

d. Nilai *Reso* dipahami sebagai etos kerja dan kesungguhan. Dalam budaya Bugis, menerima amanah tanpa *reso* dipandang tidak selaras dengan nilai *teseng*. Kerja keras diposisikan sebagai bentuk pembuktian moral bahwa kepercayaan dijalankan secara nyata, bukan sekadar simbolik (Suryawan Amrani et al., 2024).

Indikator : Pengalaman bekerja sungguh-sungguh, kesadaran bekerja tanpa pengawasan, makna kerja keras

e. Nilai *Getteng* berarti keteguhan prinsip. Nilai ini menjaga konsistensi sikap dalam menjalankan kesepakatan. Secara konseptual, *getteng* memastikan bahwa komitmen tidak bersifat situasional, tetapi berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan ekonomi atau sosial (Wisdom, 2025).

Indikator : Pengalaman mempertahankan prinsip, konsistensi sikap, makna prinsip

f. Nilai *Ammaccang* dimaknai sebagai kecerdasan dan kebijaksanaan. Nilai ini berfungsi sebagai rasionalitas etis, yang memungkinkan individu menimbang konsekuensi jangka

panjang dari tindakan. Dengan *ammaccang*, teseng tidak hanya patuh pada adat, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi (Yusuf et al., 2022).

Indikator : Pertimbangan keputusan, kesadaran dampak, makna kebijaksanaan

g. Nilai *Sipakatau* menekankan prinsip saling memanusiakan. Dalam kerangka ini, relasi teseng dipahami sebagai hubungan sosial, bukan sekadar kontrak ekonomi. Nilai ini menempatkan martabat manusia sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan perjanjian (Tang & Samsuduha, 2023).

Indikator : pengalaman diperlakukan adil, kesadaran nilai kemanusiaan, makna keadilan

h. Nilai *Sipakainge* berarti saling mengingatkan. Secara konseptual, nilai ini berfungsi sebagai pengawasan sosial informal yang menjaga agar para pihak tetap berada dalam koridor norma teseng melalui koreksi berbasis kepedulian.

Indikator : Pengalaman diingatkan/mengingatkan, kesadaran kontrol sosial, makna kepedulian

i. Nilai *Sipakalebbi* dimaknai sebagai saling menghormati. Nilai ini memberi bingkai etis agar relasi teseng dijalankan dengan kesantunan, menjaga martabat, dan menghindari tindakan yang merusak harmoni sosial.

Indikator : Pengalaman menjaga martabat, kesadaran etika, makna penghormatan.

Secara konseptual, budaya teseng dapat dilihat sebagai perpaduan nilai-nilai moral Bugis yang secara kolektif membentuk kerangka tanggung jawab yang sangat bergantung pada aspek budaya. Di sini, *reso* berfungsi sebagai dasar praktis untuk bertindak, sementara *lempu* dan *getteng* membantu menjaga integritas seseorang. *Ammaccang*, di sisi lain, memberikan dimensi rasionalitas yang lebih dalam, sementara *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi* bersama-sama membangun aspek sosial dari hubungan tersebut. *Siri* bertindak sebagai semacam kendali batin yang kuat, dan *pacce* memberikan arahan kemanusiaan yang membuat semuanya lebih manusiawi. Teseng sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang sangat bergantung pada kepercayaan dan kesadaran moral, atau yang sering disebut sebagai kesepakatan berbasis kepercayaan. Hubungan antara pemilik tanah dan petani penyewa, secara konseptual, didasarkan pada tanggung jawab bersama.

Mekanisme Kepercayaan dan Tanggung Jawab dalam Praktik Teseng

Dalam masyarakat agraris, kesepakatan adat dan kepercayaan yang kuat membentuk landasan utama untuk menerapkan perjanjian bagi hasil. Kepercayaan ini tidak muncul secara spontan tetapi terbentuk melalui interaksi sosial jangka panjang, reputasi pribadi individu, dan nilai-nilai budaya yang tertanam kuat dalam komunitas lokal, termasuk di kalangan suku Bugis, seperti yang dijelaskan oleh Rezkiana & Basuki (2024). Mekanisme kepercayaan ini pada

dasarnya berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial, karena orang menyadari bahwa melanggar perjanjian tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka tetapi juga kedudukan sosial, hubungan keluarga, dan bahkan legitimasi mereka dalam komunitas.

Teseng dipandang bukan hanya sebagai perjanjian ekonomi sederhana, tetapi juga sebagai ruang di mana nilai-nilai dapat meresap ke dalam perilaku para pesertanya melalui unsur-unsur kepercayaan, reputasi, dan orientasi moral yang mendalam. Oleh karena itu, hubungan kerja dalam teseng dapat dipahami melalui kerangka modal sosial yang mencakup kepercayaan, jaringan sosial, dan norma timbal balik. Ketiga unsur ini, dari perspektif teoretis, memperkuat kolaborasi dan memastikan hubungan yang berkelanjutan antar petani. Kepercayaan memungkinkan kolaborasi tanpa perlu pengawasan formal yang ketat, jaringan menjaga kesinambungan hubungan sosial, dan timbal balik menciptakan harapan moral bahwa setiap tindakan akan dibalas secara adil dalam jangka panjang. Nilai-nilai ini selaras dengan karakteristik budaya Indonesia, yang menekankan semangat kebersamaan, kerja sama timbal balik, dan tanggung jawab sosial secara keseluruhan.

Secara konseptual, petani modern harus dilihat sebagai individu yang dapat beradaptasi dengan perubahan, menguasai pengetahuan baru, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang berasal dari kearifan lokal, seperti yang diusulkan oleh Ansar & Latief (2023). Dalam konteks Bugis, nilai-nilai yang tertanam dalam teseng memberikan pedoman etis untuk membentuk karakter petani yang memprioritaskan kehormatan, kepercayaan sosial, dan hubungan kerja yang berkelanjutan.

Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntabilitas

Dalam akuntansi, akuntabilitas pada dasarnya dipahami sebagai tanggung jawab yang harus dipikul oleh individu atau lembaga untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas bagaimana mereka menggunakan sumber daya dan wewenang yang telah diberikan kepada mereka. Konsep ini tidak terbatas pada penyusunan laporan keuangan tetapi juga melibatkan aspek moral dan sosial yang memengaruhi berbagai pihak yang terkena dampak keputusan dan tindakan yang diambil, seperti yang diuraikan oleh Maulana dkk. (2023).

Hopwood (2021) menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, akuntabilitas tidak selalu harus diwujudkan melalui laporan tertulis atau prosedur administratif formal. Sebaliknya, akuntabilitas seringkali beroperasi melalui sistem sosial yang didasarkan pada kepercayaan, kesepakatan lisan, reputasi pribadi, dan norma-norma moral yang ada dalam masyarakat. Di komunitas pedesaan, sistem etika mengatur interaksi sosial dan ekonomi, dengan kejujuran, keadilan, dan saling percaya sebagai inti dari nilai-nilai tersebut. Dalam konteks ini,

akuntabilitas dipahami lebih sebagai isu sosial dan moral, yaitu sejauh mana individu mematuhi norma-norma ini dan menjaga keharmonisan dalam komunitas mereka.

Literatur tentang praktik pertanian menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian tidak selalu dihukum secara formal, tetapi lebih melalui mekanisme sosial seperti kerusakan reputasi, perasaan malu, atau penurunan kepercayaan dalam hubungan kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas tradisional lebih bergantung pada legitimasi sosial daripada pada instrumen hukum atau administratif yang kaku semata. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi alternatif yang ampuh untuk menjaga keseimbangan dalam konteks pertanian yang lebih manusiawi.

Akuntabilitas Sosial Berbasis Nilai Budaya

Dari perspektif budaya, akuntabilitas sosial sangat dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat setempat. Di kalangan masyarakat Bugis, misalnya, nilai-nilai seperti siri', yang berarti harga diri, dan lempu', yang menunjukkan kejujuran, dipandang sebagai prinsip etika yang kuat yang membimbing perilaku individu dalam berbagai interaksi sosial dan ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Hum (2022). Dalam studi akuntansi sosial, nilai-nilai ini dapat dikategorikan sebagai akuntabilitas budaya, yaitu jenis akuntabilitas yang didasarkan pada norma budaya, hubungan sosial, dan kesadaran moral yang mendalam.

Perbandingan Akuntabilitas Formal dan Akuntabilitas Sosial

Perbedaan mendasar antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas sosial terletak pada sumber legitimasi dan bentuk akuntabilitas yang dihasilkan. Akuntabilitas formal lebih menekankan transparansi melalui laporan keuangan, proses audit, dan sistem pelaporan administratif. Di sini, legitimasi dicapai melalui kepatuhan terhadap aturan tertulis dan standar institusional yang telah ditetapkan. Sementara itu, akuntabilitas sosial berbasis budaya menekankan kesadaran moral, rasa malu, dan tanggung jawab sosial secara keseluruhan. Akuntabilitas dalam konteks ini muncul dari dorongan batin untuk mempertahankan harga diri dan kepercayaan yang dipegang dalam komunitas.

Secara konseptual, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab bukan hanya karena keahliannya dalam menyusun dokumen tertulis, tetapi lebih karena ketekunannya dalam menjunjung tinggi kepercayaan, memenuhi komitmen yang telah disepakati, dan mempertahankan legitimasi sosial di mata orang lain. Karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas sosial ini sangat bergantung pada konteks, lebih manusiawi, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal, yang kemudian dapat dieksplorasi lebih dalam melalui temuan penelitian empiris, seperti yang dibahas oleh Mukaromah & Priyono (2021).

Hubungan Konseptual antara Nilai Teseng dan Akuntabilitas Petani

Nilai teseng dalam budaya Bugis sering dipandang sebagai sumber moral yang menyediakan kerangka etika untuk interaksi kerja di bidang pertanian. Secara konseptual, teseng berfungsi sebagai referensi normatif yang mendorong individu untuk menjaga harga diri, komitmen pribadi, dan tanggung jawab sosial dalam hubungan ekonomi. Dalam literatur tentang budaya Bugis, nilai ini terkait erat dengan prinsip kejujuran, pemenuhan amanah, dan penghormatan terhadap perjanjian, yang berfungsi sebagai dasar interaksi sosial, seperti yang dijelaskan oleh Tang & Samsuduha (2023).

Dari perspektif akuntansi sosial, hubungan antara teseng dan akuntabilitas tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kewajiban administratif semata, tetapi lebih sebagai kesadaran moral yang tertanam. Di sini, akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tidak hanya kepada pihak eksternal tetapi juga kepada nilai-nilai budaya yang dipegang teguh. Oleh karena itu, teseng dapat dilihat sebagai bentuk akuntabilitas berbasis nilai, suatu bentuk tanggung jawab yang berakar pada norma dan etika lokal yang khas.

Secara teoritis, sistem nilai seperti teseng menyediakan mekanisme untuk kontrol sosial internal. Rasa hormat dan malu yang melekat dalam tradisi Bugis berpotensi bertindak sebagai bentuk pengendalian diri yang membimbing individu untuk menghindari penyimpangan dari kesepakatan. Mekanisme ini berbeda dari kontrol formal, yang bergantung pada aturan tertulis, karena beroperasi melalui kesadaran pribadi, reputasi, dan legitimasi sosial, seperti yang dikemukakan oleh Salle dkk. (2024).

Dalam konteks ini, teseng dapat diposisikan sebagai nilai dasar yang mendukung pembentukan akuntabilitas sosial, seperti yang dibahas oleh Mukaromah & Priyono (2021). Individu yang telah menginternalisasi teseng cenderung berorientasi pada penyelarasan tindakan, komitmen, dan norma komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pada dasarnya metode ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan makna pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Luthfiandana dkk. (2024). Dalam penelitian ini, fenomenologi diterapkan untuk mengeksplorasi bagaimana petani mengalami dan menerapkan sistem teseng, serta bagaimana mereka menafsirkan pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai budaya Bugis. Fenomenologi interpretatif dipilih

karena relevansinya, di mana fokusnya bukan hanya pada apa yang dialami petani secara langsung, tetapi juga pada bagaimana pengalaman tersebut ditafsirkan oleh subjek penelitian itu sendiri. Dengan cara ini, peneliti berperan aktif dalam menafsirkan makna sosial yang muncul dari berbagai interaksi, simbol, dan cerita yang diceritakan oleh petani. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang dimensi subjektif di balik praktik pertanian tradisional ini.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Pumbau, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu wilayah dengan komunitas petani, mereka merupakan keturunan langsung dari bugis Bone yang kemudian memutuskan untuk berpindah tempat tinggal ke wilayah pumbau pada saat terjadinya perang di Indonesia pada saat itu, dimana rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempertahankan nilai-nilai budaya Bugis, termasuk praktik sosial yang berakar pada konsep *teseng*, dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, daerah ini menghadapi tantangan modernisasi pertanian, sehingga menjadi konteks ideal untuk menelusuri perubahan makna akuntabilitas sosial di kalangan petani. Waktu penelitian dilakukan selama 3–4 bulan, mencakup persiapan instrumen, pengumpulan data lapangan, analisis awal, dan verifikasi temuan.

Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Jumlah informan sebanyak 8 orang petani yang terdiri atas:

Tabel 1. Rincian Informan

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kelompok Tani	3 Orang	Pemilik Lahan
2	Masyarakat Kecamatan	5 Orang	Petani Penggarap

Kriteria informan meliputi:

1. Telah bekerja sebagai petani minimal 10 tahun,
2. Memahami dan masih mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *teseng*
3. Bersedia diwawancarai secara mendalam dan terbuka mengenai pengalaman sosial dan nilai-nilai moral dalam aktivitas pertanian.

3

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama berupa wawancara mendalam untuk menggali pengalaman hidup dan pemaknaan subjektif petani terhadap nilai *teseng* dalam membangun akuntabilitas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dan dilengkapi dengan observasi partisipatif terbatas untuk memahami konteks sosial dan praktik bertani, serta dokumentasi sebagai data pendukung yang memperkuat hasil wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan catatan refleksi (*reflexive journal*) sebagai bagian dari proses *epoche* guna menjaga objektivitas fenomenologis, sementara triangulasi teknik dan sumber diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas dan keabsahan data penelitian.

5

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk mengungkap makna pengalaman hidup (*lived experience*) petani terkait nilai *teseng* dalam konstruksi akuntabilitas. Proses analisis dimulai dengan menyalin hasil wawancara secara verbatim, kemudian membaca transkrip secara berulang untuk memahami keseluruhan pengalaman informan. Selanjutnya, melakukan identifikasi pernyataan-pernyataan bermakna yang berkaitan dengan nilai *teseng*, dan pengelompokan makna ke dalam tema-tema esensial.

4

Tahap berikutnya adalah interpretasi tematik untuk menemukan esensi fenomena, yaitu bagaimana nilai-nilai *teseng* dimaknai dan dihayati oleh petani dalam menjalankan akuntabilitasnya. Proses analisis dilakukan secara reflektif dengan menerapkan *epoche* melalui catatan refleksi peneliti guna meminimalkan bias subjektif. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-interpretatif yang didukung oleh kutipan langsung dari informan, serta diperkuat melalui triangulasi data untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, pengalaman bertani dipandang sebagai aktivitas yang menuntut kesabaran, ketekunan, serta kejujuran. Petani tidak sekadar bekerja demi hasil, tetapi juga menjaga amanah yang diberikan oleh pemilik lahan. Petani menganggap bertani sebagai ruang pembentukan identitas diri “*bertani bukan hanya tentang cari ke untungan tapi bertani itu kehidupan kami*” ungkap keseluruhan informan dalam setiap wawancara. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik pertanian dapat menimbulkan kesungguhan dalam bekerja, keteguhan menjaga kesepakatan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian dari pengalaman hidup

yang terus direproduksi. Dengan demikian, sistem teseng dipahami sebagai praktik sosial-budaya yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam mengelola lahan pertanian.

Praktik Ma'teseng sebagai Ruang Akuntabilitas Budaya

Ma'teseng tidak hanya berfungsi sebagai skema pembagian keuntungan konvensional, tetapi lebih sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada fondasi kepercayaan yang kuat, rasa tanggung jawab yang mendalam, dan moralitas yang tinggi. Meskipun kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penyewa tidak didokumentasikan dalam dokumen tertulis, kesepakatan tersebut terikat erat oleh adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, dan nilai-nilai budaya Bugis. Seperti yang dikatakan Pak Ambo Tang, "meskipun tidak ada aturan tertulis, begitu kesepakatan tercapai, kepercayaan harus dijaga." Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa dalam praktik Ma'teseng, akuntabilitas tidak muncul dari dokumen formal, tetapi dari komitmen sosial dan budaya yang menjaga kepercayaan, memastikan hubungan antar pihak dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, akuntabilitas petani dipupuk melalui komitmen sadar untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan rajin mengelola lahan mereka dan melaporkan hasil panen mereka secara jujur. Para informan menjelaskan bahwa mereka merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik tanah tetapi juga kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dengan demikian, Ma'teseng berfungsi sebagai platform untuk mewujudkan nilai-nilai budaya, sekaligus membangun mekanisme akuntabilitas ekonomi yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Perjanjian bagi hasil ini dibuat secara lisan, tetapi kekuatannya diakui secara bersama karena didasarkan pada nilai-nilai teseng. Nilai-nilai seperti *reso*, *lempu'*, dan *getteng* berfungsi sebagai pilar utama yang memastikan kedua belah pihak menjalankan peran dan kewajiban mereka secara bertanggung jawab, bahkan tanpa kontrak formal.

Seperti yang dikatakan Bapak Ruslan, "walaupun hasilnya tidak terlihat, kita harus terus bekerja, dan sekalipun hasilnya tidak banyak, kita tetap menyampaikannya apa adanya." Di sini, para petani menafsirkan Ma'teseng sebagai tanggungjawab, di mana *reso* mendorong para petani untuk bekerja keras mengelola lahan, sementara *lempu'* menuntut transparansi penuh dalam pelaporan kondisi panen. *Getteng*, di sisi lain, memperkuat komitmen untuk menjunjung tinggi perjanjian, bahkan di tengah risiko kerugian. Pada akhirnya, teseng berfungsi sebagai mekanisme pengikat ekonomi berbasis budaya, menjaga keberlanjutan praktik bagi hasil dalam pertanian Bugis. Dengan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana nilai-nilai lokal ini

2

bukan hanya sekadar norma tetapi juga alat untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan dalam komunitas.

Pengalaman Kerja Petani dan Tanggung Jawab Pengelolaan Lahan

Para petani menggambarkan proses bertani sebagai pekerjaan yang menuntut kesungguhan, ketekunan, dan kesabaran. Mereka tetap mengerjakan sawah meskipun dalam kondisi lelah, cuaca tidak menentu, serta hasil panen yang tidak selalu baik. Menurut Pak syahrir, *“sawah itu harus terus di jaga, walaupun capek tetap harus ke kebun supaya tanamannya tidak rusak dan bikin rugi”*. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dipahami sebagai amanah yang harus dijaga.

Pengalaman kerja tersebut membentuk akuntabilitas berbasis kesadaran pribadi. Akuntabilitas tidak muncul karena pengawasan eksternal, melainkan karena rasa tanggung jawab para petani terhadap lahan, pemilik, dan hasil kerja dan bahkan untuk keluarganya. Dalam praktik Ma'teseng, kerja keras menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata bahwa petani telah melaksanakan perannya sesuai kesepakatan adat dan norma tidak tertulis.

Kejujuran sebagai Fondasi Hubungan Kerja Sama

Pada dasarnya kejujuran menjadi elemen penting dalam hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Informan menegaskan bahwa kondisi panen harus disampaikan apa adanya. Ibu Tinya menyampaikan bahwa, *“kalau panennya sedikit, tetap saya bilang sedikit, tidak bisa ditambah-tambah juga tidak bisa saya kurangi”*. Sikap ini bukan hanya sekedar personal etika semata, tetapi bagian dari menjaga keberlanjutan hubungan kerja. Menurut pak Ruslan *“Bagi saya kejujuran itu sangat penting, kalau tidak jujur kerja sama tidak akan bisa di lanjutkan”*. Maka dari itu kejujuran dalam bagi hasil yang mengutamakan adanya rasa percaya dan kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap kejujuran itu sangat penting berapa pun kemudian hasil yang di dapat dalam proses pertanian maka patut di sampaikan dengan jujur. Dalam konstruksi akuntabilitas budaya, kejujuran berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Petani merasa bahwa manipulasi hasil akan merusak kepercayaan dan nama baik. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam Ma'teseng lebih berorientasi pada moral dan hubungan sosial dibandingkan sistem pencatatan formal seperti dalam akuntansi modern.

Kesepakatan Lisan dan Keteguhan Menjalankan Amanah

Informan mengungkapkan bahwa kesepakatan Ma'teseng biasanya dilakukan secara lisan, walaupun tidak tertulis, kesepakatan tersebut dipandang mengikat secara moral. Ibu Anggi menyampaikan, *“walaupun tidak ada janji di atas kertas, kalau sudah sepakat, itu harus dijalankan”*. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan kontrak Ma'teseng terletak pada adat dan

rasa tanggung jawab yang kemudian lahir dari petani penggarap dan adanya kepercayaan dari pihak pemilik tanah.

Dalam perspektif akuntabilitas, praktik ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban tidak selalu membutuhkan instrumen formal. Memperlihatkan bahwa praktik Ma'teseng berlangsung tanpa dokumen tertulis, namun tetap berjalan stabil karena didukung oleh kepercayaan dan norma adat. Kesepakatan bagi hasil biasanya disepakati secara langsung antara pemilik lahan dan penggarap melalui musyawarah sederhana. Meskipun tidak tercatat secara formal, kedua pihak merasa terikat secara moral untuk mematuhi pembagian hasil yang telah disepakati.

Nilai ammacang dan sipakatau memainkan peran penting dalam proses ini. Ammacang mendorong kedua pihak mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial sebelum mengambil keputusan, sedangkan sipakatau menegaskan bahwa hubungan kerja didasarkan pada penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, Ma'teseng menjadi bentuk kontrak sosial budaya yang tidak tertulis tetapi efektif mengatur hubungan ekonomi masyarakat pertanian Bugis.

Relasi Kemanusiaan dalam Kerja Sama Pertanian

Pengalaman informan juga memperlihatkan bahwa hubungan kerja Ma'teseng tidak bersifat hierarkis kaku. Petani merasa lebih nyaman ketika diperlakukan sebagai manusia yang dihargai. Pak Sardi Anshar menyebutkan, *"kalau kita dihargai, kita juga enak bekerja, tidak merasa ditekan"*. Hubungan ini menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling percaya.

Relasi kemanusiaan tersebut memperkuat akuntabilitas karena petani tidak bekerja atas dasar paksaan, tetapi atas kesadaran dan rasa tanggungjawab. Dalam konteks ini, akuntabilitas budaya lahir dari penghargaan, bukan dari sanksi formal sebagaimana dalam sistem modern.

Praktik Saling Mengingat sebagai Kontrol Sosial

Dalam praktik sehari-hari, petani dan pemilik lahan saling mengingatkan terkait waktu kerja, pengelolaan sawah, maupun pembagian hasil. Ibu Haidir menyampaikan, *"kalau ada yang keliru biasanya ditegur baik-baik supaya tidak salah ke depan"*. Teguran ini tidak dipahami sebagai hukuman, melainkan sebagai kepeduli, ini menunjukkan bahwa dalam Ma'teseng terdapat mekanisme akuntabilitas sosial. Saling mengingatkan menjadi alat kontrol agar setiap pihak tetap menjalankan perannya sesuai kesepakatan. Akuntabilitas di sini bersifat kolektif dan berbasis komunikasi, bukan prosedur tertulis.

Harga Diri dan Dorongan Bertanggung Jawab

Informan mengaku merasa malu apabila tidak menjalankan tugas dengan baik. Pak Sahrir mengatakan, *“kalau lalai, rasanya tidak enak, malu sama yang punya sawah kalau kena tegur langsung nanti juga jadinya tidak enak”*. Rasa malu ini menjadi pendorong untuk bekerja lebih serius dan tidak menyimpang dari kesepakatan.

Dalam konstruksi akuntabilitas budaya, harga diri menjadi penggerak utama kepatuhan. Petani mempertanggungjawabkan pekerjaannya bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran menjaga martabat. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai kesadaran batin untuk menjaga amanah lahan dan kepercayaan pihak lain. Petani merasa malu (siri') jika lalai atau tidak jujur. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas budaya beroperasi melalui mekanisme sosial dan moral yang mengikat perilaku ekonomi petani, yang membedakan akuntabilitas Ma'teseng dengan akuntabilitas formal yang lebih menekankan laporan dan dokumen.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya solidaritas antar petani. Mereka saling membantu ketika ada yang mengalami kesulitan. Ibu Anggi menyampaikan, *“Biasa pekerja di samping sawah kalau nada yang susah, biasa saling bantu, nanti kalau kami butuh dibalas meraka yang bantu”*. Praktik ini memperkuat jaringan sosial dalam pertanian. Solidaritas tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas dalam Ma'teseng tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh hubungan sosial.

Pertanggungjawaban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif sehingga para petani yang terlibat merasa berkewajiban membantu sesama (pesse) ketika terjadi kesulitan. Sehingga konflik jarang terjadi karena setiap pihak memahami batas hak dan kewajiban setiap petani penggarap dan pemilik lahan.

Konstruksi Akuntabilitas Petani Berbasis Teseng

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Ma'teseng merupakan sistem ekonomi adat yang membangun akuntabilitas melalui nilai budaya, bukan melalui mekanisme formal akuntansi. Akuntabilitas petani terbentuk melalui kerja sungguh-sungguh, kejujuran, kesetiaan pada kesepakatan lisan, penghargaan kemanusiaan, kontrol sosial, harga diri, dan solidaritas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam masyarakat Bugis, Teseng tidak hanya berfungsi sebagai adat, tetapi sebagai fondasi kesepakatan ekonomi yang mengatur pembagian hasil, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Akuntabilitas budaya dalam Ma'teseng memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dapat dibangun melalui nilai lokal, kepercayaan, dan etika sosial, bukan hanya melalui sistem pencatatan modern.

Akuntabilitas petani dalam sistem *teseng* tidak bersifat administratif, tetapi bersumber dari nilai budaya Bugis. Akuntabilitas dibangun melalui tiga dimensi, yaitu personal, relasional, dan kolektif. Dimensi personal mencakup *reso*, *siri'*, *getteng*, dan *ammaccang* yang membentuk tanggung jawab internal petani. Dimensi relasional meliputi *lempu'*, *sipakatau*, dan *sipakalebbi'* yang menjaga kepercayaan dan etika hubungan kerja. Dimensi kolektif mencakup *sipakainge'* dan *pesse* sebagai kontrol sosial dan solidaritas.

Secara keseluruhan, nilai *Teseng* membentuk kesadaran petani untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan bukan hanya kepada pemilik lahan, tetapi juga kepada diri sendiri dan komunitas. Dengan demikian, sistem *teseng* merupakan ruang aktualisasi budaya yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial, dan moral dalam praktik pertanian.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ma'teseng* tidak hanya berfungsi sebagai adat atau kebiasaan ekonomi, tetapi sebagai dasar kesepakatan kerja yang mengikat secara moral melalui kepercayaan, tanggung jawab, dan kesadaran budaya.

Berdasarkan pengalaman para informan, praktik *Ma'teseng* dijalankan melalui kesepakatan lisan yang dipatuhi bukan karena kontrak tertulis, melainkan karena nilai *teseng* yang hidup dalam kesadaran petani. Petani mempertanggungjawabkan pekerjaannya melalui kerja sungguh-sungguh dalam mengelola lahan, kejujuran dalam menyampaikan hasil panen, kesetiaan pada kesepakatan, serta menjaga hubungan kemanusiaan dengan pemilik lahan dan sesama petani. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam konteks pertanian adat dibangun melalui mekanisme sosial dan moral, bukan hanya melalui sistem pencatatan formal. Juga di temukan bahwa akuntabilitas budaya dalam *Ma'teseng* mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan moral secara bersamaan. Pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada pemilik lahan, tetapi juga kepada diri sendiri dan komunitas melalui kontrol sosial, rasa malu, penghormatan, dan solidaritas.

Dengan demikian, *teseng* membentuk konstruksi akuntabilitas petani yang bersifat kultural, relasional, dan kontekstual, yang membedakannya dari konsep akuntabilitas modern yang cenderung administratif dan formal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa nilai budaya lokal mampu menjadi dasar pengelolaan kerja sama pertanian yang akuntabel tanpa harus bergantung sepenuhnya pada instrumen formal akuntansi. Temuan ini memperkaya kajian akuntabilitas dengan menunjukkan bahwa praktik pertanian adat seperti *Ma'teseng*

menyimpan logika pertanggungjawaban ekonomi yang berbasis nilai, kepercayaan, dan etika sosial.

Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Ma'teseng membentuk akuntabilitas petani berbasis nilai budaya, bukan semata sistem formal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi dan variasi informan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika Teseng di berbagai komunitas Bugis. Kajian lanjutan juga dapat mengombinasikan pendekatan fenomenologi dengan etnografi atau studi komparatif untuk menangkap perubahan nilai Teseng dalam konteks modernisasi pertanian.

Bagi praktisi pertanian, nilai Teseng perlu dipertahankan sebagai dasar hubungan kerja sama, khususnya dalam menjaga kejujuran, komitmen, dan saling percaya. Praktik akuntabilitas budaya dapat diperkuat melalui pencatatan sederhana yang tidak menghilangkan makna adat, tetapi mendukung transparansi hasil panen.

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan program pemberdayaan petani yang mengintegrasikan kearifan lokal *Teseng* dengan penguatan kapasitas manajerial petani, sehingga kebijakan pertanian tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sensitif terhadap nilai budaya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2023). Kontra Persepsi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Uu No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian Dengan Sistem Ijon. *JNB:Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 1–23.
- Ahmadin, A. (2021). Sociology of Bugis Society: An Introduction. *Tebar Science : Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 5(September), 20–27. <https://doi.org/10.36653/sociology>
- Ansar, & Latief, A. (2023). The Role of Cultural Values in The Transformation of Rice Business Strategy Management Among Bugis Entrepreneurs. *Social Science Journal*, 12(5), 736–747.
- Anwar, Z., & Mukarromah, M. (2023). Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 84–98. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3430>
- Arianti, D., Agama, I., Sultan, I., & Sambas, M. S. (1944). *Halalan Thayyiban : Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal Of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies AKAD KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM ISLAM*. 7(1), 30–41.
- Arif, S., Cahyani, A. I., & Anis, M. (2022). Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Qadauna*, 3(3), 623. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/27810/15696>
- Ashar, M., Maghfirah, A. T., Said, D., & Simbolik, I. (2025). *Akuntansi Untuk Cultural Heritage Assets : Interaksi Simbolik Terhadap Akuntabilitas Dan Keberlanjutan*. 14(04), 1703–1718.
- Ashofa, F., & Santi, M. (2025). Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Kerjasama Pertanian Padi Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 50–70. <https://doi.org/10.54956/eksyar.v12i1.681><https://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar>
- Aulia, H., Yamin, M., & Buhasyim, M. A. (2025). Analisis Biaya Pertanian dengan Metode Matteseng berdasarkan PSAK 406 tentang Musyarakah (Studi desa Unra Kec. Awangpone Kab. Bone). *Journal of Mandalika ...*, 6(3), 823–834. <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/4922%0Ahttps://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/download/4922/3833>
- Azis, A., Saleh, S. F., & Suriani, A. I. (2020). Inculcating Siri' Na Pacce Value in Primary School Learning. *Mimbar Sekolah Dasar*, 7(1), 82–92. <https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v7i1.22461>
- Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, Z. (2022). Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat) *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 2, Juni 2022 358. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(2), 358–367.
- Bustan, B., & Jumadi, J. (2024). Reaktualisasi Siri' sebagai Pembelajaran Nilai Pada Kepemimpinan Masyarakat Bugis-Makassar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1100–1110. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10588>
- Fitriawaty. (2023). Profit Sharing System “Mabbage” Goats in Supporting The Economy of Women Head Of Households Of Sidereng Rappang District. *BANCO; Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5, 1–7. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5198>
- Hamdani Sayuti. (2024). Implementasi Metode Fenomenologi Dalam Penelitian Pendidikan

- Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(1), 63–75.
- Hasni, H., & Paranoan, S. (2024). Ma'bage Hasele: Sistem Bagi Hasil Persawahan (Studi Etnografi pada petani di Kabupaten Sidenreng Rappang). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(2), 238–257. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i2.12318>
- Hikmah, A., Dassir, M., & Nadirah, S. (2022). The Role of Livelihood Assets in The Gurem Farm Household Strategy on Dryland in Camba Sub-District, Maros Regency. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 1319–1328.
- Hum, M. (2022). *Nilai Budaya dalam Alam Pikiran Siri Na Pacce Masyarakat Bugis: Kajian Teori Orientasi Nilai Budaya Clyde Kluckhohn Gita Dewi Nawangwulan, Dr. Sartini, M. Hum; Dr. Supartiningsih.*
- Inggrida, J., Mulyadi, F., & Purnama, S. (2023). Rural Social Capital in Organic Farmer Institutions in Rice Organic Farming. *Habitat*, 34(2), 190–202. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2023.034.2.17>
- Kabupaten, D. I., Meranti, K., Di, S., & Rangsang Barat, K. (2023). *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi.*
- Kadir, A. R., Sukring, & Idaman. (2025). Oral Agreements in the Agricultural Profit-Sharing System in East Kolaka, Indonesia. *Journal of Law, Social Science and Management*, 2(1), 123–129.
- LoA Conference 2 nd Internasional Conference on Science Technology and Management-2022 (IFERP). (n.d.).
- Lukman, L. (2022). Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 2(2), 39–48. <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v1i2.352>
- Luthfiandana, R., Santioso, L. L., Febrian, W. D., Panatap, J. S., & Sani, I. (2024). Qualitative Research Concepts: Phenomenology, Grounded Theory, Ethnography, Case Study, Narrative. *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary*, 2(1), 26–36.
- Maryam Batubara, & Marlinda Mustika Pane. (2023). Pengaruh Pertanian terhadap Pendapatan Nasional. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 74–81. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jensi/article/view/7690/4085>
- Maulana, A., Sharon, S. S., & Bakri, B. (2023). Menggali Makna Akuntabilitas Organisasi Berdasarkan Tafsir Tasawuf Bugis “Dua Temmassarang Ritellue Temmallaiseng.” *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 242–256. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.22991>
- Mendoza, C. R. C., & Garcia, R. Q. (2023). Phenomenological Research on the Agricultural Experiences of Youth in the Philippines. *New Trends in Qualitative Research*, 16, 1–10. <https://doi.org/10.36367/ntqr.16.2023.e767>
- Mudadzir, A., Putera, A., & Cindrapole, A. C. (2025). *Customary Law and the Blue Economy : Reflections on the Philosophy of Justice in the Teseng (Livestock Profit Sharing) Agreement in Barru Against the Exploitation of Coastal Resources. I(1)*, 1–18.
- Mukaromah, R., & Priyono, N. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. *Economics and Education Journal (Ecoducation)*, 3(1), 89–99. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v3i1.1213>
- Nuraini, P., & Pratama, A. (2022). Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 110–116.
- Prabowo, M. A., Hanifah, M. N., Abduh, M., Kalsum, U., & Jefriyanto, J. (2023). Internalisasi Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa dalam Kode Etik Akuntan. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(2), 89. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i2.124175>
- Prayitno, G., Nugraha, A. T., Dwi Ari, I. R., Ichdayati, L. I., Purnomowati, R., Fauziah, S. H.,

- Subagiyo, A., Najid, S. A., Salsabila, A. P., & Nisak, F. F. (2025). Enhancing Farmers' Quality of Life through Social Trust: A Case Study of Karangpatihan Village, Indonesia. *Research on World Agricultural Economy*, 6(1), 133–145.
- Puji Astuti, M. Arif Musthofa, Daud, Z. S. (2023). Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah. *JALHu: Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, Volume 9,(2), 90–103.
- Rahman, F., Akhmar, A. M., Hasyim, M., Dalyan, M., & Rahman, F. F. (2022). the Principle of Worldview and Core Values of Buginese in Their Culture: Philosophy, Religion, and Moral Perspectives. *Al-Qalam*, 28(2), 197. <https://doi.org/10.31969/alq.v28i2.1108>
- Rezkiana, A. S., & Basuki, B. (2024). Aktualisasi Nilai Budaya Siri' Na Pacce dalam Akuntabilitas Non-Governmental Organization. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.35912/sakman.v4i1.3159>
- Riskayanti, R., Hikmah, H., Said, M. I., & Nahariah, N. (2024). Organoleptic Quality of Chicken Nugget with Broccoli (*Brassica oleracea* L.) and Carrot (*Daucus carota* L.) Addition. *Hasanuddin Journal of Animal Science (HAJAS)*, 5(2), 105–116. <https://doi.org/10.20956/hajas.v5i2.27820>
- Sabinus, Erlinda Yurisinthae, S. O. (2021). Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6, 1–15.
- Salle, Zainuddin, Aini, S. N., & Buana, A. P. (2024). Teseng: Implementation of justice values in profit-sharing agreements based on the local wisdom of the Bugis Makassar community. *Jurnal Hukum Novelty*, 15(2), 215–229. <https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28735>
- Saputri, A. V., Rohani, S., & Tenrisanna, V. (2024). Factors Influencing Beef Cattle Farmers' Participation in Profit-Sharing System. *Hasanuddin Journal of Animal Science (HAJAS)*, 6(1), 13–25. <https://doi.org/10.20956/hajas.v6i1.32098>
- Selsabilla, R., Astuti, N. B., & Analia, D. (2024). Peran Penyuluh Terhadap Perubahan Perilaku Petani Dalam Penerapan Gap Sayur Sehat Di Kabupaten Agam. *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 6(2), 111–119. <https://doi.org/10.25077/joseta.v6i2.524>
- Sirajuddin, S. N., Aminawar, A., Saleh, I. M., & Agustina, A. (2022). Pola Bagihasil (Teseng) pada Usaha Penggemukan Sapi di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)*, 12(1). <https://doi.org/10.46549/jipvet.v12i1.122>
- Suhani, M., Warman, K., & & Ferdi. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi Di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *Unes Law Review*, 5(3), 908–921. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/440/248/>
- Sujana, K. A., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 114–123. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28841>
- Sulistyowati, C. A., Afiff, S. A., Baiquni, M., & Siscawati, M. (2023). Community Supported Agriculture Potencies as a Solution for Small Farmers' Problems in Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(2), 241–261.
- Suryawan Amrani, M., Ima Kesuma, A., & Junaeda, S. (2024). Reso: Dalam Perspektif Padangkang Wajo Reso: In The Perspective Of Padangkang Wajo. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 4(1), 15–23. <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/56520>
- Syahrani, M. (2022). Akuntabilitas Publik Melalui Budaya Organisasi Dan Iklim Etika Publik Dari Perspektif Pegawai. *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.70260/nij.v1i1.10>
- Tang, M., & Samsuduha, S. (2023). Sipakatau Culture and Character Education (Ethnographic

- Studies on the Bugis-Barang Soppeng Society of South Sulawesi). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(04), 2485–2496. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.4937>
- Thalib, M. A., Paputungan, F., & Kuntuamas, M. J. A. (2023). Menguak Nilai Kearifan Lokal di Balik Praktik Akuntansi Biaya oleh Para Petani: Studi Etnometodologi Islam. *Media Bisnis*, 15(2), 257–270. <https://doi.org/10.34208/mb.v15i2.2106>
- Tropika, B., & Tengkulak, P. (2025). *Mewujudkan Keadilan Usahatani : Strategi*. 7(3).
- Usman, U., & Pramuja, A. (2024). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bandilan Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso). *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.v2i1.135>
- Warsyena, R., & Wibisono. (2021). Konsep Fenomenologi Sebagai Metode Dalam Mengungkap Seting Perilaku Pengguna. *Nusantara Hasana Journal*, 1(7), 132–137.
- Wisdom, L. (2025). *Volume 22 Number 2 2025 Weaving Pluralism in Character Education Based on Bugis*. 22(2), 109–120.
- Yusuf, M., Nahdhiyah, N., & Marjuni, K. N. (2022). Building Character of Bugis Community in Bone From The Perspective of Quran and Local Wisdom. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 24(2), 193–220. <https://doi.org/10.18860/eh.v24i2.17047>
- Zainuddin, Z., Salle, S., Arif, M., & Hamsi, A. (2025). *Maintaining The Sustainability Of Collective Life Through Teseng (Profit-Sharing) Agreements In The Bugis-Makassar Community South Sulawesi* (Issue Icocl 2024). Atlantis Press SARL
- Arif, S., Cahyani, A. I., & Anis, M. (2022). *Sistem bagi hasil penggarapan sawah (Teseng) menurut hukum Islam*. Qadauna, 3(3), 621–640.
- Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2020). *Social and environmental accounting*. Routledge.
- Hopwood, A. (2021). *Accounting and society*. Accounting, Organizations and Society.